



## PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formular A1-1

I. Yang mengajukan:

a. Nama Kepala Sekolah :

F R I S K A S I M A N S U N T A K

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah :

PAUD ANUGRAH KIDS

c. Jenjang Sekolah :

TK/RA       SD/MI       SMP/MTs       SMA/MA/SMK       SLB

d. Status Sekolah :

Negeri       Swasta

e. Propinsi :

SUMATERA UTARA

DESA HATOGUAN

g. Kecamatan :

PALIPI

h. Kelurahan :

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah :

b. Tanggal :

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah :

196 TAHUN 2015

d. Tanggal :

05 06 2015

Operator Dinas Pendidikan,



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Penyelatan Email : [pdsp@kemdikbud.go.id](mailto:pdsp@kemdikbud.go.id)





KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMOSIR  
NOMOR 196 TAHUN 2015

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "ANUGRAH KIDS"  
DESA HATOGUAN KECAMATAN PALIPI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMOSIR,

- Membaca : Surat Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ANUGRAH KIDS Nomor : 02/PAUD-KIDS/2014 tanggal 12 Desember 2014 Perihal Permohonan Ijin Operasional.
- Menimbang :
  - a. Bahwa berdasarkan hasil Monitoring, Verifikasi dan Supervisi oleh Dinas Pendidikan bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) dan dengan pertimbangan-pertimbangan lainnya bahwa kepada PAUD ANUGRAH KIDS dapat diberikan ijin penyelenggaraan;
  - b. Bahwa ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan Hukum dan Peraturan Perundangan yang berlaku;
  - c. Bahwa PAUD ANUGRAH KIDS ini sangat mendukung dalam memperluas akses pelayanan pendidikan nonformal dalam membelajarkan masyarakat;
  - d. Bahwa PAUD ANUGRAH KIDS ini melayani pendidikan nonformal yang mengelola Kelompok Bermain (KB).
- Mengingat :
  - 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 14 menyatakan bahwa, Pendidikan Anak Usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun;
  - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan dari jalur Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal;
  - 3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
  - 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan menjadi undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 4 Segmentasi Pendidikan Taman Kanak-kanak, spesifik menangani anak-anak usia 4-6 tahun;

**Memperhatikan**

: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini Sumatera Utara Tahun 2009 yang diterbitkan oleh Pendidikan Luar Sekolah, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

## **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan  
KESATU**

: Memberikan **IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN** kepada : **PAUD ANUGRAH KIDS** yang diselenggarakan Masyarakat Desa Suhutnihuta Pardomuan Kecamatan Palipi.

Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)  
Ketua Penyelenggara : Friska Simanjuntak  
Alamat : Desa Hatoguan  
Kecamatan : Palipi  
Kabupaten : Samosir  
Provinsi : Sumatera Utara

**KEDUA**

: Penyelenggaraan **PAUD ANUGRAH KIDS**

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk Kelompok Bermain (KB).
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.

**KETIGA**

: Ijin penyelenggaraan tersebut berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan Keputusan ini.

**KEEMPAT**

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Pangururan  
Pada tanggal 05 Juni 2015**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SAMOSIR**

  
**Drs. MARULAK MALAU, M. Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19560606 198303 1 003**

*Tembusan yth :*

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan
2. Bupati Samosir
3. Sekjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kemdikbud di Jakarta
4. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kemdikbud di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
6. Inspektorat Provinsi Sumatera Utara
7. Kepala Balai Badan Pendidikan Non Formal dan Informal Regional I Sumatera di Medan
8. Kepala KPKN Balige
9. Camat Palipi
10. Kepala UPTD Palipi – Sitio-tio
11. Kepala Desa Hatoguan
12. Penyelenggara

**Nomor** : 196 Tahun 2015  
**Tanggal** : 05 Juni 2015  
**Tentang** : Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD ANUGRAH KIDS Desa Hatoguan Kecamatan Palipi

### SUSUNAN KEPENGURUSAN PAUD ANUGRAH KIDS

Ketua : Friska Simanjuntak  
Sekretaris : Melpa Simanjuntak, S. Pd  
Bendahara : Vebyona Sihombing

Penanggungjawab Program  
Tutor : 1. Friska Simanjuntak  
              2. Vebyona Sihombing

### ALAMAT PAUD ANUGRAH KIDS

Jalan :  
Desa : Hatoguan  
Kecamatan : Palipi  
Kabupaten : Samosir

### WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN PAUD ANUGRAH KIDS

1. Senin : PUKUL 07.30 s.d 10.30 WIB  
2. Selasa : PUKUL 07.30 s.d 10.30 WIB  
3. Rabu : PUKUL 07.30 s.d 10.30 WIB  
3. Kamis : PUKUL 07.30 s.d 10.30 WIB  
4. Jumat : PUKUL 07.30 s.d 10.30 WIB

Ditetapkan di Pangururan

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SAMOSIR**

  
**Drs. MARULAK MALAU, M. Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19560606 198303 1 003**